



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan tanggal 27 Juli 2020 Nomor 050/724/418.05/2020 perihal Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Kediri Tahun 2021 serta Berita Acara tanggal 30 Juli 2020 Nomor 050/749/418.05/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Kediri, maka perlu menetapkan Standar Satuan Harga Kabupaten Kediri Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Kediri Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021

Pasal 1

Menetapkan Standar Satuan Harga Kabupaten Kediri Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga satuan tertinggi dan merupakan harga yang sudah termasuk overhead dan profit (keuntungan) yang wajar bagi Penyedia/distributor.

Pasal 3

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman untuk estimasi perencanaan harga, sedangkan untuk pelaksanaannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait perlu melakukan survey guna menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pasal 4

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah harga satuan barang yang secara umum dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kediri dan apabila ada harga satuan barang yang tidak tercantum di dalam Standar Satuan Harga ini sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait membutuhkan barang tersebut, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimaksud dapat melakukan survey harga pasar yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku guna mencukupi kebutuhannya.

Pasal 5

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah belum termasuk pajak dan apabila terjadi kenaikan harga yang melebihi harga dalam Peraturan Bupati ini, maka harga yang dipakai mengikuti harga pasar dan merevisi anggaran dengan menyertakan survey harga pasar tersebut sebagai bukti kenaikan harga yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 - 8 - 2020
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 13 - 8 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010